

KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN SHOPEE OLEH INDIVIDU DI BAWAH 21 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Angelica Siagian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

angelicasiagaann@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

novy_purwanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian merupakan dasar utama sebuah hubungan dalam hukum keperdataan, salah satunya dalam transaksi pinjaman online Shopee yang marak digunakan di era digital ini. Namun, muncul permasalahan ketika perjanjian pinjaman dilakukan oleh individu yang belum berusia 21 tahun, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dianggap belum cakap hukum. Meskipun secara administratif seseorang yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP dapat mengakses layanan pinjol, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum perdata yang mensyaratkan kecakapan hukum sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh individu di bawah 21 tahun serta implikasi hukumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh individu di bawah usia 21 tahun berpotensi cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat kecakapan sebagai subjek hukum. Meskipun platform seperti Shopee menerapkan syarat administrasi minimum usia 18 tahun, hal ini belum memenuhi ketentuan kecakapan hukum menurut hukum perdata. Ketidakesesuaian ini menimbulkan konflik antara hukum positif dengan praktik administratif digital dan berimplikasi pada potensi pembatalan perjanjian, hilangnya hak tagih oleh kreditur, serta risiko hukum dan sosial bagi debitur muda. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan regulasi melalui kebijakan khusus yang mengakomodasi perkembangan digital dan tetap menjamin perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman Online, Shopee, Kecakapan Hukum, Individu Di Bawah 21 Tahun.

ABSTRACT

Agreements are the main basis of a relationship in civil law, one of which is in the Shopee online loan transaction which is widely used in this digital era. However, problems arise when loan agreements are made by individuals who are not yet 21 years old, who according to the Civil Code (KUHPerdata) are considered not legally competent. Although administratively someone who is 17 years old and has an ID card can access online loan services, there is a discrepancy with the provisions of civil law which require legal competence as a condition for the validity of an agreement. This study aims to examine the validity of online loan agreements made by individuals under 21 years of age and their legal implications. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The results of this study indicate that online loan agreements made by individuals under the age of 21 have the potential to be legally flawed because they do not meet the requirements for competence as a legal subject. Although platform such as Shopee apply a minimum administrative age requirement of 18 years, this does not meet the provisions of legal competence according to civil law. This inconsistency creates a conflict between positive law and digital administrative practices and has implications for the potential for cancellation of agreements, loss of collection rights by creditors, and legal and social risks for young debtors. Therefore, regulatory alignment is needed through special policies that accommodate digital developments and still guarantee fair legal protection for all parties.

Key Words: Agreement, Online Loans, Shopee, Legal Capacity, Individuals Under 21.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membuat perubahan yang sangat signifikan di bidang jasa keuangan, salah satunya dalam layanan pinjaman *online* yang terdapat pada salah satu platform *e-commerce* yakni *Shopee*. Dalam aplikasi tersebut terdapat fitur *Shopee Paylater* dan *Shopee Pinjam*. Fitur *Shopee Paylater* memungkinkan pengguna untuk berbelanja dengan sistem bayar kemudian. Sedangkan *Shopee Pinjam* merupakan fitur pinjaman uang tunai yang akan dikirim langsung ke akun *bank* pengguna.

Secara hukum, sistem tersebut merupakan bentuk perjanjian pinjaman antara pengguna dan penyedia layanan. Namun, muncul permasalahan hukum ketika layanan tersebut dapat diakses oleh individu yang belum berusia 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang baru dianggap dewasa dan cakap hukum setelah menginjak usia 21 tahun, kecuali telah menikah. Artinya, individu yang belum berusia 21 tahun belum memiliki kewenangan penuh atas sebuah perjanjian yang sah secara hukum. Di sisi lain, *Shopee* hanya mensyaratkan kepemilikan KTP bagi pengguna yang ingin mengakses *Shopee Paylater* dan *Shopee Pinjam*. Ketidaksiuaian ini menimbulkan konflik antara praktik administratif dalam *fintech* dengan prinsip hukum perdata terutama terkait syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kecakapan para pihak.

Dalam penelitian sebelumnya, yakni penelitian Vivi Humaera dan M. Holidi pada tahun 2023, meneliti analisis keabsahan perjanjian pinjaman *online Spinjam* pada aplikasi *Shopee* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Studi ini menyoroti perlindungan hukum pada perjanjian pinjaman *online* melalui aplikasi *Shopee Pinjam* dapat dilakukan dengan cara *preventif* dan *represif*. Menurut studi tersebut, ada beberapa kendala dalam penetapan regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi tegas yang dapat dijatuhkan terhadap para pihak dalam *financial technology*. Sehingga diperlukan pemantauan ataupun pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelesaian sengketa konsumen.¹

Selain itu, penelitian dari Noviarasta, Benny, dan M. Sudirman tahun 2024 mengkaji kelayakan perjanjian *S Paylater* ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini disebutkan PT. "S" sebagai penyelenggara telah mengabaikan salah satu syarat yaitu Kecakapan sebagai salah satu syarat subyektif untuk membuat suatu perjanjian terhadap "E" yang mengidap skizofrenia (tidak cakap) sehingga menyebabkan bengkaknya tagihan. Syarat kecakapan sebagaimana dimaksud tidaklah sebatas usia dewasa, tetapi juga kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga terabaikannya syarat kecakapan pada perjanjian *S Paylater* yang menyebabkan perjanjian tersebut dibatalkan dengan

¹ Humaera, Vivi dan Holidi, M. "Analisis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 5, No. 1 (2023): 38-43.

akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan prosedur diajukannya gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Pengadilan Negeri setempat.²

Dikarenakan penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan hukum pada perjanjian pinjaman online dan terabaikannya syarat kecakapan hukum bagi pembuat perjanjian yang mengidap *skizofrenia*, maka penelitian ini akan lebih mengkaji kecakapan hukum pengguna pinjaman online jika dilihat dari aspek usianya. Konflik hukum ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat semakin tingginya pengguna layanan *Paylater* oleh usia muda, yang dapat berdampak pada aspek perlindungan konsumen, keabsahan hukum perjanjian, serta potensi sengketa antara pengguna dan penyedia layanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pinjaman pada aplikasi *Shopee* oleh individu yang belum berusia 21 tahun dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis dapat rumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum perdata Indonesia mengatur kecakapan hukum dalam suatu perjanjian?
2. Bagaimana konflik antara ketentuan hukum perdata dengan praktik administratif *Shopee* dalam pemberian akses pinjaman bagi individu berusia di bawah 21 tahun?
3. Apa implikasi yuridis dari perjanjian pinjaman tersebut terhadap para pihak yang terlibat?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk memahami pengaturan mengenai kecakapan hukum dalam perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk mengkaji adanya konflik antara ketentuan hukum perdata dengan praktek administratif dalam layanan *Shopee Paylater* dan *Shopee Pinjam*.
3. Untuk mengetahui implikasi yuridis yang dapat timbul dari perjanjian pinjaman tersebut bagi para pihak yang terlibat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya norma kosong akibat kesenjangan antara norma hukum dengan

² Rositasari, Noviarasta Dewi, Djaja, Benny, Sudirman, M. "Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Sosial dan Teknologi* 4, No. 12 (2024): 1064-1071.

praktik hukum dalam era digital. Tujuannya untuk mengkaji persoalan hukum dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan analitis (*analytical approach*).

Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan hukum yang mengatur pinjaman online dan layanan fintech di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menganalisis dan menelaah bahan-bahan hukum yang tersedia. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk membentuk argumentasi hukum yang terstruktur mengenai keabsahan perjanjian pinjaman online melalui aplikasi *Shopee* oleh pengguna yang belum mencapai usia 21 tahun, ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kecakapan Hukum Dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sahnya suatu perjanjian diatur secara tegas pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal

Dari keempat syarat tersebut, dua syarat pertama merupakan syarat subjektif yaitu yang berkaitan dengan subjek hukum yang melakukan perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara dua syarat lainnya ialah syarat objektif yang mana apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Fokus pembahasan ini adalah unsur kecakapan hukum sebagaimana disebutkan pada syarat kedua yakni salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. Kecakapan berasal dari kata “cakap” yang berarti memiliki kemampuan, kesanggupan, atau kepandaian dalam melakukan sesuatu. Istilah kecakapan (*handelingsbekwaamheid*) berkaitan erat dengan kapasitas seseorang dalam

memahami dan mempertimbangkan akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya.³

Selanjutnya, pada pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa seseorang baru dianggap dewasa atau cakap hukum setelah mencapai usia 21 tahun, kecuali jika telah menikah. Pasal tersebut menegaskan bahwa individu di bawah umur secara hukum tidak dianggap mampu memahami konsekuensi dari perjanjian yang ia buat. Oleh karena itu, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun pada dasarnya belum dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa persetujuan atau pendampingan dari orang tua atau wali. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seseorang harus memiliki kecakapan bertindak karena kecakapan hukum sangatlah penting dalam setiap aspek hukum. Apabila seorang yang belum memiliki kecakapan namun bertindak melakukan perbuatan hukum, maka ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya sebagai subjek hukum. Akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukannya tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dibatalkan. Maka dari itu, kecakapan hukum menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat memperoleh hak dan/atau melakukan tindakan hukum.⁴

Dengan ini, hukum memberikan perlindungan dengan menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seseorang berusia di bawah 21 tahun dapat dibatalkan demi perlindungan para pihak yang lemah. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda yang telah berumur ratusan tahun dan hingga kini masih dijadikan landasan dalam hukum perdata Indonesia.⁵ Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat modern, terutama di era digital dan kemajuan teknologi finansial (*fintech*), telah terjadi perubahan cara pandang atau paradigma. Salah satu contohnya ialah transaksi pinjaman *online* melalui platform seperti Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam, individu yang telah berusia 18 tahun atau sudah memiliki KTP dapat mengakses layanan kredit digital. Dari perspektif administratif, hal ini dinilai cukup karena subjek sudah terverifikasi secara formal. Namun secara hukum perdata, pengguna yang belum berusia 21 tahun tidaklah memenuhi salah satu unsur yakni kecakapan dalam hukum.

Fenomena ini menimbulkan tumpang tindih antara hukum positif (KUHPerdara) dengan praktek administratif modern. Prinsip perlindungan hukum bagi anak di bawah umur atau individu yang belum cakap secara hukum merupakan prinsip yang berlaku secara universal di seluruh sistem hukum. Dalam

³ Adriaman, Mahlil, dkk. Hukum Perdata (Padang: Gita Lentera, 2024), 55

⁴ Suadi, I Putu Merta, Yulianti, Ni Putu Rai, dan Ardhy, Si Ngurah. "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, No. 2 (2021): 672

⁵ Aryati, Rika, Vensuri, Hamzah, dan Febrianto, M.. "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdara Di Indonesia." Journal Of Criminology And Justice 2, No. 1 (2022): 15.

konteks hukum perdata, aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau eksploitasi dalam perjanjian oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat.

Dalam konteks perjanjian pinjaman *online*, jika seseorang yang belum cakap hukum mengalami kerugian akibat ketidakpahaman terhadap tanggung jawab dan risiko pinjaman, maka hukum seharusnya memberikan peluang untuk membatalkan perjanjian tersebut demi keadilan. Namun, dalam praktiknya proses pembatalan perjanjian pinjaman *online* tidak semudah perjanjian secara konvensional karena karakter digital yang tidak menyediakan ruang untuk konsultasi atau pendampingan hukum secara langsung.

3.2 Konflik Antara Ketentuan Hukum Perdata Dengan Praktik Administratif Shopee Dalam Pemberian Akses Pinjaman Bagi Individu Berusia Di Bawah 21 Tahun

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat kesenjangan antara regulasi yang berlaku serta praktik administratif yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu isu yang tengah muncul ialah pemberian akses pinjaman digital kepada seseorang di bawah usia 21 tahun oleh salah satu platform yakni Shopee. Aplikasi perbelanjaan ini menawarkan fitur *Buy Now Pay Later (BNPL)* dengan sebutan Shopee *Paylater* serta fitur *Peer to Peer Lending (P2P)* dengan istilah Shopee Pinjam.

Shopee *paylater* ialah layanan yang ditawarkan kepada pengguna aplikasi Shopee untuk berbelanja sekarang, bayar di kemudian hari. Sistem pembayaran kemudian ini dimulai dengan kontrak, sama halnya dengan perjanjian pada umumnya. Namun karena perbelanjaan dilakukan secara online, maka kontrak yang dibuatpun dalam bentuk online juga. Kontrak ini biasa disebut sebagai kontrak elektronik.⁶

Shopee pinjam adalah salah satu bentuk fitur *Peer to Peer Lending (P2P)* yang merupakan suatu kegiatan menerima dan memberikan pinjaman dengan perantara bukan bank.⁷ Untuk dapat menggunakan layanan SPinjam, pengguna Shopee perlu memenuhi sejumlah ketentuan. Di antaranya, akun Shopee harus telah terdaftar dan memenuhi proses verifikasi, telah digunakan selama minimal tiga bulan, aktif dalam bertransaksi, serta menggunakan versi aplikasi Shopee yang paling baru. Selain itu, Shopee menerapkan sistem pinjaman bertingkat, dimana besaran pinjaman disesuaikan dengan frekuensi transaksi pengguna. Semakin sering pengguna melakukan transaksi, semakin besar pula jumlah pinjaman yang dapat diberikan.⁸ Praktik ini menimbulkan pertentangan antara

⁶ Fernanda, M.. Skripsi: Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024): 3

⁷ Mazaya, Siti Salha, Djumardin, dan Suhartana, Lalu Wira Pria. "Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam). " *Journal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 11, No. 2 (2023): 475

⁸ Humaera, Op. Cit., 39

norma hukum yang berlaku dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pelaku usaha digital, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak.

Shopee melalui layanan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam bekerja sama dengan penyelenggara pinjaman *online* terdaftar di OJK, seperti PT. Lentera Dana Nusantara atau PT. Commerce Finance memberikan akses pinjaman kepada pengguna yang telah memenuhi syarat administratif yang diantaranya adalah:

- Memiliki akun Shopee yang aktif
- Berdomisili di Indonesia
- Memiliki riwayat transaksi yang baik
- Telah berusia minimal 18 tahun

Disinilah muncul ketidaksesuaian salah satu syarat di atas dengan regulasi yang ada di hukum perdata Indonesia. Menurut aplikasi Shopee, usia 18 tahun adalah usia yang cukup untuk menerima dana pinjaman pada fitur yang mereka tawarkan. Namun, menurut KUHPer usia yang cukup untuk melakukan perjanjian adalah 21 tahun karena dinilai sudah memiliki kecakapan hukum.

Bila dilihat dari aspek kecakapan hukumnya, Shopee berlandaskan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 149 disebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan mitigasi risiko penyaluran pendanaan dengan memperhatikan:

- a. batas minimum usia calon penerima dana; dan
- b. batas minimum penghasilan calon penerima dana.

Dalam peraturan tersebut tidak ditemukan usia minimum yang dimaksud, sehingga Shopee mengeluarkan peraturan sendiri dengan mematokkan usia minimum calon penerima dana adalah 18 tahun. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang yang dinilai cakap hukum adalah mereka yang berusia 21 tahun atau telah menikah. Artinya, secara administratif seseorang bisa mengakses pinjaman, tetapi secara hukum perdata, ia tidak sah untuk melakukan perikatan yang mengikat secara hukum.⁹

Hukum perdata memiliki prinsip universal guna membantu terciptanya kerangka kerja hukum yang inklusif.¹⁰ Hal ini diharapkan untuk melindungi individu yang belum cakap hukum dengan tujuan mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan perjanjian oleh pihak yang lebih kuat. Namun, sistem digital atau platform seperti Shopee tidak selalu menyediakan edukasi dan pendampingan hukum bagi konsumen sebelum menandatangani sebuah surat perjanjian. Hal ini menyebabkan individu yang belum cakap hukum dengan mudahnya menandatangani sebuah surat perjanjian peminjaman dana yang sebenarnya

⁹ Laili, Ina Batul. Skripsi: Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Penggunaan Paylater, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024), 22

¹⁰ Lestari, Septi Indah dan Rahmadani, Novia Putri. "Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial Di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022." *Journal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 24 (2024): 651

belum tentu mereka pahami sepenuhnya. Pada akhirnya fenomena tersebut dapat merugikan mereka secara finansial bahkan psikologis.

Sebenarnya apabila dilihat dari tingkat kebutuhan seseorang, bisa saja mereka yang berusia di bawah 21 tahun memiliki kondisi yang mendesak dan membutuhkan pinjaman dana, sehingga Shopee dapat menjadi salah satu jalan keluar. Karena dewasa ini, kondisi perekonomian yang sulit tidak hanya menimpa orang-orang tua saja melainkan juga terjadi pada generasi muda. Salah satunya ialah generasi *sandwich*, dimana suatu generasi yang memiliki tuntutan untuk membiayai generasi di atasnya seperti orang tua dan generasi di bawahnya seperti adik, saudara, maupun keponakan. Generasi tersebut merupakan salah satu wujud dari adanya beban pengasuhan yang diperoleh dari konflik peran yang menumpuk dengan tuntutan yang muncul dari kedua sisi. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat stress yang mempengaruhi psikologis seseorang.¹¹ Fenomena tersebut dapat menjadi salah satu indikasi seseorang menandatangani kontrak peminjaman dana secara *online* walaupun masih berusia di bawah 21 tahun. Namun hal ini tetap bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, karena kecakapan dalam hukum yang tidak terpenuhi.

3.3 Implikasi Yuridis Yang Dapat Timbul Dari Perjanjian Pinjaman tersebut Bagi Para Pihak Yang Terlibat

Sebagai lembaga pengawas dalam sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi tantangan baru seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech). Hal ini mendorong OJK untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang tidak hanya mendukung kelangsungan operasional fintech, tetapi juga memastikan stabilitas sistem keuangan serta meminimalisir potensi risiko yang bisa memicu krisis di sektor keuangan.¹² Hanya saja dalam praktiknya, perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh individu di bawah 21 tahun melalui platform seperti Shopee dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum atau implikasi yuridis yang signifikan bagi para pihak. Implikasi ini tidak hanya berdampak bagi individu (debitur), tetapi juga kepada pihak pemberi dana (kreditur) dan sistem hukum secara keseluruhan. Karena dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, kecakapan hukum merupakan salah satu syarat esensial pada keabsahan sebuah perjanjian.

Implikasi terhadap pihak debitur atau pengguna di bawah 21 tahun dapat terlihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 330 dan 1330 KUHPerdata. Dimana seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah tidak memiliki kecakapan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan demikian,

¹¹ Amalianita, Berru dan Putri, Yola Eka. "Permasalahan Psikologis Pada Sandwich Generation Serta Implikasi Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling." Jurnal Penelitian Guru Indonesia 8, No. 2 (2023):165-166

¹² Waslaturrahma, dkk. Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah. (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), 30

secara yuridis perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh individu dalam kategori tersebut bersifat cacat hukum dalam aspek subjeknya sehingga dapat menimbulkan risiko perjanjian dapat dibatalkan, potensi penyalahgunaan, perlindungan hukum terhadap yang lemah, serta kemungkinan beban moral dan sosial.¹³

Perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap (debitur) atau walinya karena syarat subjektif yang tidak terpenuhi. Akibatnya, debitur dapat melepaskan diri dari kewajibannya membayar utang jika dapat dibuktikan bahwa ia belum cakap hukum saat perjanjian dibuat. Apabila pihak debitur atau walinya mengajukan pembatalan di pengadilan, maka hakim berwenang untuk menyatakan perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum. Individu yang usianya masih di bawah 21 tahun bisa saja belum memiliki pemahaman utuh mengenai kewajiban finansial. Hal ini berpotensi penyalahgunaan kemudahan akses layanan pinjaman dana tanpa memahami konsekuensinya.¹⁴ Peristiwa ini dapat menyebabkan beban utang yang sulit diselesaikan, bahkan dapat berdampak pada psikologisnya. Hukum perdata memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dianggap lemah, atau dalam konsep ini adalah orang yang belum dewasa menurut hukum. Dalam hal ini, debitur yang berusia di bawah 21 tahun berada dalam posisi rentan, karena mungkin tidak memahami secara penuh akibat yang akan terjadi dari sebuah perjanjian pinjaman, seperti bunga, denda keterlambatan, serta potensi penagihan dari pihak ketiga atau *debt collector*. Walaupun perjanjian dapat dibatalkan, dalam praktiknya banyak debitur muda yang tetap terjebak dalam hal kewajiban membayar karena ketidaktahuan mengenai hak-hak hukumnya atau karena tekanan psikologis dari pihak penagih. Hal inilah yang dapat menimbulkan dampak sosial dan moral seperti stress, konflik keluarga, bahkan tindakan bunuh diri yang pernah dilaporkan akibat tekanan pinjaman online.

Implikasi terhadap pihak kreditur atau penyedia layanan Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam terjadi akibat menerima dan menyetujui perjanjian pinjaman dari pihak yang belum cakap hukum, yang dengan ini berisiko menimbulkan konsekuensi hukum dan komersial seperti kerugian finansial, tanggung jawab hukum atas kelalaian, serta tuntutan konsumen dan reputasi.

Jika debitur yang belum cakap hukum menuntut pembatalan perjanjian, kreditur dapat kehilangan hak tagihannya. Hal ini berarti nilai pinjaman yang telah diberikan tidak dapat ditagih secara sah. Maka tentu saja akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak kreditur atau penyedia layanan pinjaman. Kemudian penyedia layanan dapat dianggap lalai karena gagal dalam melakukan

¹³ Jaya, Muhammad Ramdan, dkk. "Konsepsi Kecakapan Umur Debitur Dalam Persyaratan Layanan Pinjaman Online Aplikasi Kredivo." *Jurnal Ranah Research* 7, No. 2 (2025): 784

¹⁴ Adriaan, Mahlil, Op. Cit.

due diligence yang benar.¹⁵ Dalam hukum perlindungan konsumen maupun prinsip kehati-hatian sektor keuangan, penyedia layanan pinjaman harus bertanggung jawab memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian benar-benar cakap hukum. Jika melihat dari skenario yang lebih luas, munculnya kasus-kasus perjanjian yang cacat hukum dapat memicu tuntutan dari Lembaga Perlindungan Konsumen, pengawasan OJK, hingga gugatan kelompok (*class action*). Hal ini juga dapat merusak reputasi penyedia layanan secara publik. Masyarakat bisa saja tidak mempercayai platform tersebut, tidak hanya dalam hal pinjaman dana saja namun dapat berdampak pada fitur perbelanjaannya.

Pasal 1446 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh individu yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan dianggap batal demi hukum. Pembatalan tersebut dapat diminta oleh pihak yang bersangkutan, dan cukup didasarkan pada status ketidakdewasaan atau adanya pengampuan tanpa perlu alasan lain. Maka implikasinya, penyedia layanan pinjaman itu tidak dapat menuntut pelunasan melalui jalur hukum perjanjian dinyatakan tidak sah menurut hukum. Dalam hal ini, pihak debitur yang tidak cakap hukum inipun tidak dapat dikenai sanksi wanprestasi secara sah.¹⁶ Kemudian seluruh akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut seperti bunga, denda, dan laporan ke BI/OJK dapat dipersoalkan keabsahannya. Hal ini menciptakan celah hukum dalam penegakan eksekusi perdata.

Kemudian implikasi terhadap sistem hukum dan regulasi nasional dapat dilihat dari ketidaksinkronan antara ketentuan KUHPerdata dengan praktik administratif layanan digital menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan penyedia layanan. Apakah usia 18 tahun dengan KTP sudah dianggap sah untuk membuat perjanjian? Atau tetap mengacu pada usia 21 tahun sesuai dengan KUHPerdata?

Peristiwa ini menunjukkan bahwa regulasi klasik seperti KUHPerdata perlu ditinjau ulang atau dipertegas melalui undang-undang khusus mengenai transaksi digital, khususnya dalam sektor pembiayaan digital dan perlindungan konsumen. Kemudian diperlukannya peningkatan peran regulator (OJK dan Kominfo). Regulator memiliki tanggung jawab untuk menjembatani ketidaksesuaian hukum ini dengan membuat kebijakan yang sejalan dengan perlindungan konsumen dan perkembangan ekonomi digital. Termasuk di dalamnya memuat batasan usia, persyaratan kecakapan, dan validasi pengguna layanan.

Implikasi yuridis dari perjanjian pinjaman *online* oleh individu di bawah 21 tahun ini mencerminkan adanya dilema hukum antara perlindungan terhadap pihak yang belum cakap dan fleksibilitas praktik digital. Baik dari sisi debitur,

¹⁵ Napitupulu, Diana R. W., Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia, (Jakarta: UKI Press, 2020), 94-95

¹⁶ Benny, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7, No. 1 (2020), 42

kreditur, maupun sistem hukum, semuanya terdampak oleh kesenjangan regulasi yang masih perlu diselaraskan agar tidak terjadi kerugian sepihak, pelanggaran hak, maupun kesulitan dalam penegakan hukum.

4. Kesimpulan

Keabsahan perjanjian pinjaman online oleh individu di bawah usia 21 tahun dalam perspektif hukum perdata Indonesia menunjukkan bahwa meskipun secara administratif seseorang yang telah berusia 18 tahun dan memiliki KTP dapat mengakses layanan pinjaman digital seperti Shopee Pinjam, secara hukum perdata hal tersebut bertentangan dengan ketentuan KUHPerdata yang mensyaratkan kecakapan hukum sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, yang baru dimiliki oleh individu yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur subjeknya dan menimbulkan implikasi yuridis bagi debitur, kreditur, maupun sistem hukum secara keseluruhan, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum perdata dengan regulasi digital melalui kebijakan khusus yang dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak yang terlibat, termasuk peningkatan peran regulator dalam merespons dinamika hukum di era teknologi finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adriaman, Mahlil, dkk. 2024. Hukum Perdata (Padang: Gita Lentera, 2024).

Waslaturrahma, dkk. Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah. (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019).

Jurnal Ilmiah:

Amalianita, Berru dan Putri, Yola Eka. "Permasalahan Psikologis Pada Sandwich Generation Serta Implikasi Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling." Jurnal Penelitian Guru Indonesia 8, No. 2 (2023).

Aryati, Rika, Vensuri, Hamzah, dan Febrianto, M.. "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia." Journal Of Criminology And Justice 2, No. 1 (2022).

Benny, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7, No. 1 (2020).

Humaera, Vivi dan Holidi, M. "Analisis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 5, No. 1 (2023).

Lestari, Septi Indah dan Rahmadani, Novia Putri. "Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial Di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022." Journal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, No. 24 (2024).

Mazaya, Siti Salha, Djumardin, dan Suhartana, Lalu Wira Pria. "Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)." *Journal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 11, No. 2 (2023).

Rositasari, Noviarasta Dewi, Djaja, Benny, Sudirman, M. "Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Sosial dan Teknologi* 4, No. 12 (2024).

Suadi, I Putu Merta, Yuliartini, Ni Putu Rai, dan Ardhya, Si Ngurah. "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, No. 2 (2021).

Skripsi:

Fernanda, M.. Skripsi: Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024).

Laili, Ina Batul. Skripsi: Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Penggunaan Paylater, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

Benny, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7, No. 1 (2020).

Disertasi:

Suwondo, Denny. Disertasi: Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Peer to Peer Lending yang Berbasis Nilai Berkeadilan. (Semarang: Fakultas Hukum Unissula, 2021).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen